
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) YANG MELANGGAR KESUSILAAN**

Oleh

Salma Intan Saraswati¹⁾, Made Warka²⁾, Sri Setyadji³⁾^{1,2,3}Jurusan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaE-mail: [1salmaintan09@gmail.com](mailto:salmaintan09@gmail.com), [2made@untag-sby.ac.id](mailto:made@untag-sby.ac.id), [3ebes.sriadji@gmail.com](mailto:ebes.sriadji@gmail.com)**Abstract**

In the era of globalization, progress in all fields is growing very rapidly, one of which is in the field of technology and information. Information technology is not only able to increase the progress of development, welfare, and civilization, but also can cause negative changes that are not in accordance with the existing legal rules. The development of science and technology has an impact on the development of law, including criminal law, especially criminal acts. Forms of criminal acts that occur in society are criminal acts that violate decency in the field of Information and Electronic Transactions. Most of the victims of crime are women. Like the case of Baiq Nuril Maknun who was supposed to be a victim but instead became a suspect. The problem of the Baiq Nuril Maknun case is phenomenal because it has received a lot of attention from the public, practitioners, academics and even the President. This case began with Baiq Nuril Maknun working as a temporary employee at SMAN 7 Mataram, who recorded a telephone conversation with the principal of the school, which was then reported by the principal to violate Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law.

Keywords : Legal Protection, Victim, Criminal Act, Decency**PENDAHULUAN**

Teknologi informasi memiliki banyak manfaat antara lain sebagai sarana komunikasi, penyebaran, dan pencarian data sehingga memegang peran penting baik di masa sekarang maupun di masa mendatang (Safitri 2018). Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang (A. Raharjo 2002).

Teknologi informasi saat ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Sidik 2013). Oleh karena itu, Pemerintah membuat undang-undang terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) untuk memberikan

pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi (Purwoleksono 2019).

Dalam Ketentuan Hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses sebuah informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan. Akan tetapi dalam prakteknya, penerapan pasal yang terdapat unsur melawan hukum dalam UU ITE seringkali timbul permasalahan.

Permasalahan dalam pemaknaan “muatan melanggar kesusilaan” dalam UU ITE tidak dijelaskan secara jelas serta batasan-batasan yang termasuk dalam kesusilaan tidak dibahas lebih rinci. Sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda dalam memaknai kesusilaan yang akan mempermudah seseorang memperseksuasi dan menggunakan UU ITE sebagai bahan untuk menyerang korban. Seperti kasus Baiq Nuril Makhnun ini yang dilaporkan oleh atasannya atas sangkaan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Seorang guru yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyebaran rekaman yang memiliki muatan kesusilaan.

Kasus berawal dari tersebarnya rekaman pembicaraan Baiq Nuril Makhnun dengan Haji Muslim yang merupakan kepala sekolah SMAN 7 Mataram ditempatnya mengajar, pembicaraan tersebut berisi tentang cerita hubungan seksual Haji Muslim dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya. Pembicaraan tersebut akhirnya mengarah kepada pelecehan secara verbal kepada Baiq Nuril Makhnun. Oleh karena itu, Baiq Nuril Makhnun merekam pembicaraan tersebut tanpa diketahui tindakannya membuatnya menjadi seseorang yang bersalah. Baiq Nuril Makhnun melakukan hal tersebut untuk melindungi diri agar tidak dituduh memiliki hubungan dengan kepala sekolahnya yaitu Haji Muslim.

Permasalahan kasus Baiq Nuril Makhnun masyarakat terus mengikuti dalam prosesnya. Sehingga menjadi perbaikan agar permasalahan tidak terulang. Perbaikan tersebut dilakukan mulai dari revisi UU ITE, bahkan menjadi catatan penting bagi aparat penegak hukum untuk menjamin terlindunginya korban asusila dalam sistem peradilan pidana. Jika tidak maka perempuan yang mengalami pelecehan akan merasa bahwa hukum melemahkan mereka dalam melaporkan dan mencari pelayanan serta informasi yang mereka paling butuhkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dibutuhkan suatu tindakan dalam penyelesaiannya sebagai bentuk perlindungan

hukum bagi korban, sehingga judul dalam tesis ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Yang Melanggar Kesusilaan”.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (manusia) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (S. Raharjo 2005). Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono 2004).

Phillipus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penangannya di lembaga peradilan. Menurut Phillipus M. Hadjon Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Perlindungan hukum represif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar tercapainya kepastian dan keadilan.
2. Perlindungan hukum preventif adalah sebuah perlindungan hukum bagi rakyat dalam hal tersebut Negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk

mengajukan sebuah keberatan atau pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah secara sah.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum, karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum (Kaawoan 2017).

Tujuan dan fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Harahap 2002).

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik dari aspek ekonomis maupun aspek yuridis.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, karena membicarakan hukum secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan (Rahardjo 1982)

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan, maka ukuran keseimbangan dalam keadilan yaitu kesamaan numerik dan proposional. Kesamaan numerik adalah setiap manusia disamakan dalam satu unit. Seperti semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proposional adalah kesamaan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya, dan sebagainya (Wibowo 2018).

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan (Faiz 2009).

Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada Negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang keliru dalam penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negatif dengan pembelajaran yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya (Atmaja 2012).

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal dengan adanya keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan dalam negara. Keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat apabila setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya (Nasution 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dengan menggunakan yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian normatif merupakan suatu penelitian hukum pasti memiliki sifat normatif, akan tetapi kita perlu mengemukakan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian dan suatu pendekatan. Penelitian bersifat perspektif untuk menjawab rumusan masalah atas isu hukum sehingga dapat memberikan pendapat dan pandangan atas isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki 2009)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini, yakni pengumpulan fakta, klasifikasi hakikat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum (Jonaedi Efendi 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidenci Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan

Ratio Decidenci atau Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang harus dipelajari lebih dalam karena menyangkut nasib seseorang.

Pada hakikatnya, semua tindakan penegakan hukum yang dilakukan hakim, harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta rasa keadilan yang hidup di tengah kesadaran masyarakat. Landasan hakim dalam menjatuhkan putusan, harus bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan pengadilan harus memberikan rasa kebenaran dan keadilan sehingga menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kasus Baiq Nuril Maknun yang mencari keadilan banyak dibicarakan pada tahun 2018 menjadi salah satu contoh penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan yang memberatkan korban. Baiq nuril Maknun merupakan guru honorer di SMAN 7 Mataram yang dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dikarenakan telah melanggar UU ITE dengan menyebarkan konten asusila pada media elektronik. Mahkamah Agung menolak gugatan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Baiq Nuril Maknun. Sebelumnya pada tingkat Pengadilan Negeri Mataram memutuskan bahwa Baiq Nuril Maknun tidak bersalah dan membebaskan dirinya sebagai tahanan kota.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor

265/Pid.Sus/2017/PN.MTR. Baiq Nuril Maknun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR menyatakan bahwa terdakwa Baiq Nuril Maknun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram diatas, saya berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam pasal dakwaan. Akan tetapi hakim berusaha memberikan keadilan kepada terdakwa yang sebenarnya merupakan korban tindak pidana asusila. Dalam memberikan putusan tersebut hakim menilai terdakwa tidak bersalah dan diputus bebas. Oleh karena itu, putusan diatas lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan keadilan.

Pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR menyatakan baiq nuril maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, kemudian menjatuhkan pidana kepada baiq nuril maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan).

Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE serta berdasarkan fakta persidangan dalam pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 disebutkan bahwa yang telah terbukti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yaitu saksi Haji Imam Mudawin. Baiq nuril memberikan rekaman tersebut karena saksi Haji Imam Mudawin meminta secara terus menerus rekaman percakapan yang akan dijadikan sebagai bahan laporan kepada DPRD Mataram, yang mengakibatkan Baiq Nuril menyerahkan handphone miliknya yang berisi rekaman pembicaraan tersebut.

Dalam putusan kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yaitu pertimbangan hakim berupa kronologis atau rekaman percakapan antara Baiq Nuril Dan Haji Muslim, serta pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terdapat ketidaksesuaian, hakim kurang mencermati kronologis dari perkara tersebut, didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam kasus Baiq Nuril Maknun. Berdasarkan isi rekaman terdapat kalimat asusila yang diucapkan oleh Haji Muslim kepada Baiq Nuril bahwa kata-kata tersebut tidak pantas dan melanggar norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ataupun agama.

Setelah penjatuhan putusan mahkamah agung (MA), terdakwa baiq nuril dan kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung dengan alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata. Akan tetapi mahkamah agung menolak gugatan peninjauan kembali (PK) yang diajukan pemohon/terpidana baiq nuril maknun yang mengajukan PK ke MA dengan nomor putusan 83 PK/Pid.Sus/2019”.

Mahkamah agung berpendapat bahwa alasan kasasi penuntut umum dapat dibenarkan, mahkamah agung menilai putusan *judex factie* menyatakan terdakwa Baiq Nuril maknun tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, kemudian putusan *judex factie* tidak dibuat berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Putusan mahkamah agung tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya.

Pertimbangan Hakim MA menyatakan bahwa tujuan pemidanaan Baiq Nuril Maknun sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik. Hakim tidak melihat secara utuh bahwa keberadaan UU ITE untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi penggunaannya. Adapun dampak dari putusan MA terhadap Baiq Nuril Maknun yaitu terdakwa menjadi malu dengan lingkungan, tetangga, dan lain-lain serta tidak terpenuhinya rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi Baiq Nuril Maknun yang seharusnya merupakan korban akan tetapi berdasarkan UU ITE menjadi terpidana.

Dari uraian pertimbangan hakim diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim bertindak sebagai seorang penegak hukum keadilan seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap Baiq Nuril Maknun tidak menyederhanakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dan seharusnya hakim melihat kasus dan perbuatan secara menyeluruh mulai dari niat sampai dengan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun.

Peninjauan kembali (PK) mahkamah agung merupakan suatu keputusan yang tepat dalam menciptakan keadilan untuk baiq nuril maknun, akan tetapi MA menolak permohonan PK baiq nuril maknun. Putusan MA mengakibatkan berbagai kritik dari para akademisi dan praktisi hukum, dikarenakan tidak memenuhi rasa keadilan.

Setelah pengajuan PK ditolak Mahkamah Agung, terdakwa Baiq nuril mengajukan

permohonan amnesti kepada presiden dengan nomor putusan R-28/Pres/07/2019 dan dikabulkan. Selanjutnya Presiden juga memberikan perhatian kepada kasus Baiq Nuril yaitu pemberian amnesti (Sari 2019). Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun bisa menjadi yurisprudensi dalam penegakan hukum kedepan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Dalam proses pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi yang diberikan Presiden sudah tepat dengan melihat tugas dan kewenangan Presiden yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2 serta dengan melihat tujuan dan hakikat konstitusi Indonesia pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (*justice*).

Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada umum yang telah melakukan tindak pidana tertentu, amnesti biasanya diberikan kepada orang-orang untuk kasus politik saja, akan tetapi melihat kasus Baiq Nuril Maknun saya berpendapat amnesti bisa diberikan dengan alasan kemanusiaan karena pemerintah sangat serius dalam menangani kasus perlindungan perempuan dan ketimpangan gender.

Berdasarkan kasus Baiq Nuril Maknun, alasan yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR adalah keadilan. Hakim dalam mengadili perkara harus memberikan rasa keadilan. Fungsi hakim tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga harus memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan. Dalam kasus baiq nuril merupakan bentuk kriminalisasi perempuan sebagai korban pelecehan seksual yang dijadikan tersangka sehingga menciderai rasa keadilan di masyarakat.

Prinsip keadilan yang digunakan dalam tesis ini adalah prinsip keadilan menurut John Rawls. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-

institusi sosial akan tetapi menurutnya kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan

Saat ini tindak pidana kesusilaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kasus tindak pidana kesusilaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman. Mereka seringkali tidak berani melapor karena nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu, dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor (Gosita 1985).

Salah satu kejahatan yang sering dialami perempuan adalah tindak pidana kesusilaan. Perempuan seringkali menjadi obyek kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria. Namun pada dasarnya pelaku tindak pidana kesusilaan seringkali mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuat, dan pada akhirnya korban yang seharusnya dilindungi malah dikenakan sanksi pidana.

Seperti kasus yang terjadi pada Baiq Nuril Maknun seorang pegawai honorer SMAN 7 Mataram Nusa Tenggara Barat yang merupakan korban pelecehan seksual. Baiq Nuril merekam pembicaraan telepon antara dirinya dan kepala sekolah SMAN 7 Mataram (Haji Muslim) menggunakan HP miliknya. Baiq Nuril Maknun melakukan perekaman tersebut didasarkan atas ketidaknyamanan dirinya terhadap pembicaraan kepala sekolah yang bermuatan asusila.

Atas kejadian tersebut Baiq Nuril akan melakukan pelaporan hal tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram yang dibantu oleh rekan kerjanya yaitu Haji Imam Mudawin. Akan tetapi rekaman tersebut beredar luas ke publik. Karena merasa

dirugikan kemudian kepala sekolah melaporkan Baiq Nuril atas pelanggaran 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE (Siti Rohmah, Budiyo, dan Reni Hendriana 2020).

Kasus Baiq Nuril Maknun berlanjut hingga ke persidangan. Setelah laporan diproses, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan tidak bersalah dan membebaskannya. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutus bersalah karena melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Baiq Nuril Maknun kemudian dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga (3) bulan. Kemudian Baiq Nuril Maknun mengajukan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, namun MA menolak permohonan PK yang diajukan.

Melihat kasus permasalahan diatas, seharusnya Hakim Mahkamah Agung terikat pada Peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam konteks perempuan yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam Perma tersebut dinyatakan bahwa para Hakim MA wajib mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Baiq Nuril Maknun merupakan korban pelecehan seksual seharusnya menjadi perhatian hakim dalam memutus perkara.

Perekaman yang dilakukan Baiq Nuril untuk melindungi diri dan sebagai salah satu bukti bahwa adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Haji Muslim. Melihat rangkaian fakta dan keterangan para saksi terlihat bahwa tidak ada niat Baiq Nuril Maknun untuk menyebarluaskan rekaman tersebut akan tetapi untuk memberikan peringatan kepada orang lain atas suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai “Hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Erlangga 2020).

Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) seharusnya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dalam dunia maya akan tetapi dalam praktiknya UU ITE sering timbul permasalahan dan sering digunakan untuk mengkriminalisasi korban pelecehan seksual.

Banyak perempuan sering terjerat kasus terkait pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang sama sekali tidak ditujukan untuk melindungi korban. Korban seharusnya dilindungi sehingga mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu. Seperti Baiq Nuril Maknun merupakan korban pelecehan seksual secara verbal yang seharusnya mendapatkan perlindungan oleh hukum bukan menjadi terdakwa atau yang dipersalahkan.

Perkara hukum ini berakhir pada pengajuan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo dikarenakan tidak ada lagi upaya hukum melalui proses peradilan demi mendapatkan keadilan, perlindungan hak sebagai perempuan dan agar bebas dari diskriminasi (Kartika 2019). Perlindungan hukum yang diterima oleh korban Baiq Nuril Maknun dalam Perkara Kesusilaan adalah Amnesti. Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada umum yang telah melakukan tindak pidana tertentu, biasanya amnesti diberikan kepada orang-orang yang

melakukan kejahatan politik. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo, maka Baiq Nuril Maknun telah mendapatkan perlindungan yang semestinya sesuai dengan hak dan kewenangan Presiden.

Dalam kasus Baiq Nuril Maknun amnesti bisa diberikan dengan alasan keadilan, selain itu pemerintah sangat serius dalam menangani kasus perlindungan ketidaksetaraan gender, terutama dalam menyuarakan apa yang dialami seorang perempuan yang berhadapan dengan orang yang lebih berkuasa daripadanya seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 yang menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan undang-undang melarang terjadinya diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama atau setara. Perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan masih terjadi dan perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah atau dalam sistem peradilan di Indonesia (Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia MaPPI FHUI 2018).

Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam tesis ini yaitu menurut pendapatnya Phillipus M. Hadjon. Perlindungan hukum dibagi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar terciptanya kepastian dan keadilan.

Menurut penulis perlindungan hukum terhadap korban dilakukan dengan perlindungan represif. Presiden didasari keperluan negara bisa memberikan amnesti kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Seperti pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun yang merupakan korban tindak pidana asusila akan tetapi menjadi seorang terdakwa/terpidana. Presiden sudah membuat keputusan yang tepat

dalam menangani kasus Baiq Nuril Maknun yang menjadi jalan terakhir dalam menciptakan keadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. *Ratio Decidendi* dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang melanggar kesusilaan dimana suatu penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus yang melanggar kesusilaan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang melanggar kesusilaan dimana diberikannya hak amnesti korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang melanggar kesusilaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atmaja, I Dewa Gede. 2012. *Ilmu Negara: Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- [2] Erlangga, Gusti. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Penyebar Konten Media Sosial Yang Mengandung Tindak Pidana." *Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VII No. 1*: 10.
- [3] Faiz, Pan Mohamad. 2009. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi Volume 6*, Nomor 1, April 2009. https://scholar.google.com.au/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=hPTmmLYAAAAJ&citation_for_view=hPTmmLYAAAAJ:Y0pCki6q_DkC.
- [4] Gosita, Arif. 1985. *Victimisasi Kriminal Kekerasan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- [5] Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." Dalam , 131. Depok: Prenadamedia group.

- [7] Kaawoan, Gabriela K. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Lex Administratum* Vol.V/No.I/Jan-Feb/2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15140/14703>.
- [8] Kartika, Shanti Dwi. 2019. "Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?" *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol.XI, No. 14/II/Puslit/Juli/2019.http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-14-II-P3DI-Juli-2019-210.pdf.
- [9] Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- [10] Nasution, Bahder Johan. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2. <http://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>.
- [11] Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia MaPPI FHUI. 2018. "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, 10.
- [12] Purwoleksono, Didik Endro. 2019. *Bahan Ajar Hukum Siber*. Surabaya.
- [13] Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- [14] Raharjo, Agus. 2002. *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [15] Raharjo, Satjipto. 2005. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- [16] Safitri, Ria. 2018. "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi." *SALAM* Vol. 5 No. 3: 199.
- [17] Sari, Ni Luh Ariningsih. 2019. "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 574.K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan)." *Universitas Mahasaraswati Mataram* Volume 10 Nomor 1: 13–14.
- [18] Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- [19] Sidik, Suyanto. 2013. "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Widya* Volume 1 Nomor1: 3.
- [20] Siti Rohmah, Budiyo, dan Reni Hendriana. 2020. "Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Konten Bermuatan Asusila." *Universitas Jenderal Soedirman* Vol. 2 Nomor 3: 465.
- [21] Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. 2018. "Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam." *Mamba'ul 'Ulum* Vol. 14, No. 2 Oktober 2018: 29.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN